



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 375/KEP/2021  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN  
DARI DAFTAR BARANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
DI JALAN SISINGAMANGARAJA NOMOR 21 YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KELIMA Keputusan Gubernur Nomor 277/KEP/2021 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bongkaran Sisa Bangunan Gedung Kantor Permanen serta Peralatan dan Mesin di Jalan Sisingamangaraja Nomor 21 Yogyakarta, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin dari Daftar Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 21 Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 42);
8. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 277/KEP/2021 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bongkaran Sisa Bangunan Gedung Kantor Permanen serta Peralatan dan Mesin di Jalan Sisingamangaraja Nomor 21 Yogyakarta;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin dari Daftar Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 21 Yogyakarta, dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Membebaskan Pengelola Barang Milik Daerah dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Pengelola Barang Milik Daerah untuk melakukan penghapusan dari daftar barang pengelola barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal **19 NOVEMBER 2021**

GUBERNUR



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur DIY;
  2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
  3. Kepala Biro Hukum Setda DIY; dan
  4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 375/KEP/2021  
 TENTANG  
 PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
 PERALATAN DAN MESIN DARI DAFTAR BARANG  
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
 DI JALAN SISINGAMANGARAJA NOMOR 21 YOGYAKARTA

DATA BARANG MILIK DAERAH

No. Urt.	Kode Barang	Nama Barang/ Jenis Barang	No. Reg	Merk/ Type	Ukuran/ cc	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor				Asal Usul	Kondisi	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Buku Per 30 Juni 2018 (Rp)	Keterangan
								Rangka	Mesin	Polisi	BPKB					
1		2		5	8	9	10	11		14	15		16			17
1.	1.3.2.05.02.01.067.	Daun Pintu Alumunium	0001			Alumunium	2013	-	-	-	-	APBD	RB	925.000	0	Dihapus
2.	1.3.2.05.02.01.067.	Daun Pintu Alumunium	0002			Alumunium	2013	-	-	-	-	APBD	RB	925.000	0	Dihapus
3.	1.3.2.05.02.01.067.	Daun Pintu Alumunium	0003			Alumunium	2013	-	-	-	-	APBD	RB	925.000	0	Dihapus
4.	1.3.2.05.02.01.067.	Daun Pintu Alumunium	0004			Alumunium	2013	-	-	-	-	APBD	RB	925.000	0	Dihapus
5.	1.3.2.05.02.04.004.	AC Split	0001	Midea		Plastik dan Logam	2007	-	-	-	-	APBD	RB	2.225.000	0	Dihapus
6.	1.3.2.05.02.04.004.	AC Split	0002	Midea		Plastik dan Logam	2007	-	-	-	-	APBD	RB	2.225.000	0	Dihapus
7.	1.3.2.05.02.04.004.	AC Split	0003	Midea		Plastik dan Logam	2007	-	-	-	-	APBD	RB	2.225.000	0	Dihapus
8.	1.3.2.05.02.04.004.	AC Split	0001	Panasonic		Besi	2013	-	-	-	-	APBD	RB	4.000.000	0	Dihapus
9.	1.3.2.05.02.04.004.	AC Split	0002	Daikin	2 PK	Plastik dan Logam	2016	FTNE 50 MW	-	-	-	APBD	RB	7.440.000	1.116.000	Dihapus
10.	1.3.2.05.01.05.078.	Papan Nama Instansi	0001			Besi	2007	-	-	-	-	APBD	RB	2.500.000	0	Dihapus
11.	1.3.2.05.01.05.078.	Papan Nama Instansi	0001			Semen & Alumunium	2010	-	-	-	-	APBD	RB	3.300.000	0	Dihapus
12.	1.3.2.05.02.01.078.	Gordyn	0001			Kain	2013	-	-	-	-	APBD	RB	19.900.000	0	Dihapus

GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
 HAMENGGU BUWONO X

